

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 93/G/2024/PTUN.SMG Terkait Pemberhentian Taruna Akademi Kepolisian adalah sebagai berikut:

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 93/G/2024/PTUN.SMG menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara terkait pemberhentian Taruna Akademi Kepolisian tidak memenuhi alat uji keabsahan sebagaimana Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Secara prosedural, terdapat inkonsistensi dasar pasal yang menghilangkan hak pembelaan dan bertentangan dengan Peraturan Kepala Lemdiklat Polri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kehidupan Peserta Didik pada Akademi Kepolisian . Secara substansi, sanksi pemberhentian tidak proporsional, tidak sesuai fakta, dan bertentangan dengan rekomendasi Dewan Akademik, serta mengabaikan penyelesaian *restorative justice* sehingga melanggar asas kepastian hukum, kecermatan, proporsionalitas, dan keadilan dalam AUPB. Pertimbangan Majelis Hakim menegaskan bahwa cacat substansi dan prosedur menjadi alasan yang cukup untuk menyatakan keputusan tidak sah dan layak dibatalkan.



2. Korelasi Penyelesaian Restorative Justice di Kepolisian dengan Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara dalam Perkara Nomor 93/G/2024/PTUN.SMG adalah sebagai berikut:

*Restorative justice* memiliki korelasi langsung dan signifikan terhadap keabsahan KTUN dalam perkara Nomor 93/G/2024/PTUN.SMG. Penyelesaian damai yang telah disepakati oleh para pihak semestinya menjadi indikator bahwa tindakan administratif harus disusun lebih cermat, proporsional, dan selaras dengan AUPB. Pengabaian terhadap fakta penyelesaian melalui mekanisme *restorative justice* berimplikasi pada terlanggarnya asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas proporsionalitas, serta berpotensi menempatkan pejabat administrasi melampaui batas kewenangannya. Dengan demikian, keberadaan penyelesaian perkara secara restoratif tidak meniadakan kewenangan administratif, tetapi berfungsi sebagai parameter penting dalam pengujian keabsahan KTUN.

## **B. Saran**

1. Gubernur Akademi Kepolisian dalam menerbitkan KTUN terkait sanksi akademik terhadap Taruna Akademi Kepolisian, harus menjamin aspek legalitas dan objektivitas sesuai mekanisme institusi. Penjatuhan sanksi wajib mempertimbangkan fakta hukum yang berkembang, termasuk penyelesaian melalui mekanisme *restorative justice*, agar keputusan yang diterbitkan sesuai AUPB.



2. Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu melakukan kajian normatif mendalam untuk mengharmonisasikan aturan internal terkait pertimbangan fakta hukum, termasuk penyelesaian non-litigasi dan restorative justice, dalam penjatuhan sanksi administratif dan/atau akademik agar tercipta kepastian hukum, keseragaman penerapan norma, dan sesuai AUPB.

